



KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Pengurusan IMB

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Tersangka baru itu adalah DJK selaku direktur PT Java Orient Properti, anak perusahaan PT Summarecon Agung (SA).

Dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka antara lain, HS, Wali Kota Yogyakarta periode 2017 - 2022. NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. TBY, selaku Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS. Kemudian, ON selaku Vice President Real Estate PT Suammarecon Agung Tbk.

"Pada proses penyidikan perkara tersebut, kami juga telah menetapkan dan mengumumkan tersangka DJK Direktur Utama PT JOP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan resmi kepada *Tribun Jogja*, Jumat (22/7).

Dia menjelaskan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DJK selama 20 hari pertama dimulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022, di Rutan KPK pada Pomdam

Jaya Guntur.

Ali Fikri mengatakan, sekitar 2019, DJK bersama-sama dengan ON selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk mengajukan permohonan IMB mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton. Lokasinya berada di kawasan Malioboro dan masuk kategori wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.

"Karena sempat terkendala adanya beberapa dokumen yang belum lengkap, pengajuan permohonan izin dilanjutkan kembali di tahun 2021 dan agar proses pengajuan permohonan tersebut lancar, ON dan DJK diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022," kata Ali Fikri.

Ali Fikri menambahkan, sebagai tanda jadi adanya komitmen HS untuk mengawal permohonan izin IMB dimaksud, diduga ON dan DJK kemudian memberikan beberapa barang mewah di antaranya 1 unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah dan uang tunai minimal Rp50 juta.

HS kemudian memerintahkan Kadis PUPR untuk segera memproses

dan menerbitkan izin IMB tersebut walaupun dari hasil kajian dan penelitian oleh Dinas PUPR. Banyak ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak sesuai diantaranya adanya ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

"Saat proses pengurusan izin berlangsung, diduga ON dan DJK selalu memberikan sejumlah uang untuk HS baik secara langsung maupun melalui perantara TBY dan NWH," ucapnya.

Adapun pada saat dilakukan tangkap tangan untuk HS dan kawan-kawan, ON dan DJK diduga memberi uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah sekitar USD 27.258 yang dikemas dalam tas goodie bag.

Dalam perkara ini, tersangka DJK disangkakan sebagai pihak Pemberi dan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. **(hda)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005